

## **Pendampingan Pengurusan Legalitas Usaha Berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM di Desa Kebondalem, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang**

*Assistance In Business Legality Management In The Form Of Business Identification Number (Nib) For Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) In Kebondalem Village, Bareng Sub-District, Jombang Regency*

**Moch. Nur Syamsi<sup>1</sup>, Khansa Florensa Ervanto<sup>2</sup>, Rahila Iftikhar<sup>3</sup>, Nadhiya Hana Aushafina<sup>4</sup>, Cendhy Rezky Adi Vitara<sup>5</sup>, Mu'tasim Billah<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

E-mail: [kkntupnvt@gmail.com](mailto:kkntupnvt@gmail.com)

### **Article History:**

Received: 20 Mei 2023

Revised: 18 Juni 2023

Accepted: 11 Juli 2023

**Keywords:** MSMEs, Business Legality, NIB, Online Single Submission

**Abstract.** *Kebondalem Village is one of the villages located in Bareng Sub-district, Jombang Regency, with 110 Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). In Kebondalem Village, the majority of the community perceives the process of obtaining permits and establishing business legality as difficult and time-consuming. Furthermore, MSMEs in the Kebondalem Village area still lack awareness of the importance of business legality, resulting in many MSMEs not having the necessary business legality, particularly the Business Identification Number (NIB). The Business Identification Number (NIB) is crucial for entrepreneurs as it serves as a permit for business operations and commercial activities. The process of obtaining or issuing the Business Identification Number (NIB) can be done through the Online Single Submission (OSS) system. The purpose of this community service activity is to educate MSME actors in Kebondalem Village on how to apply for business permits online using the Online Single Submission (OSS) system and ensure the legal recognition of their businesses, specifically through the use of the Business Identification Number (NIB). Using a door-to-door approach, this community service activity involves visiting the homes of each MSME in the Kebondalem Village area. The aim of this activity is to educate the community about the process of obtaining the Business Identification Number (NIB).*

**Abstrak.** Desa Kebondalem merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang yang memiliki 110 UMKM. Di Desa Kebondalem ini, sebagian besar masyarakatnya beranggapan bahwa pengurusan izin dan penetapan legalitas usaha merupakan proses yang sulit dan memakan waktu yang lama. Selain itu, UMKM di wilayah Desa Kebondalem juga masih kurang menyadari pentingnya legalitas usaha, sehingga masih banyak UMKM yang masih belum memiliki legalitas usaha khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB).

Nomor Induk Berusaha (NIB) sangat penting untuk pengusaha karena dapat digunakan oleh para pelaku-pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional. Pengurusan atau penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini dapat dilakukan melalui Sistem OSS (Online Single Submission). Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk mengajarkan para pelaku UMKM di Desa Kebondalem bagaimana cara mengajukan izin usaha secara online menggunakan OSS (Online Single Submission) dan membuat usahanya diakui secara hukum, dalam hal ini melalui penggunaan Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan pendekatan *door-to-door*, kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan mendatangi rumah masing-masing UMKM yang ada di wilayah Desa Kebondalem. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB).

**Kata Kunci:** UMKM, Legalitas Usaha, NIB, Online Single Submission

## **PENDAHULUAN**

Salah satu desa di Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang yang memiliki UMKM cukup banyak adalah Desa Kebondalem. Pelaku UMKM di Desa Kebondalem ini bahkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Bidang usaha yang ada di desa ini juga cukup banyak, diantaranya yaitu bergerak di bidang makanan, kerajinan tangan, fashion, jasa dekorasi, dan jasa terapi. Bidang-bidang usaha tersebut tersebar di lima dusun yaitu Murangagung, Plosorejo, Kedungsuruh, Bulusari, dan Ngares. Meskipun UMKM di Desa Kebondalem sangat banyak, tetapi sebagian besar pelaku UMKM masih belum mengetahui pentingnya legalitas usaha dalam bentuk pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka beranggapan bahwa mengurusnya merupakan hal yang sulit dan membutuhkan waktu yang panjang.

NIB (Nomor Induk Berusaha) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Tahun 2018 merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional. NIB diperlukan untuk menunjukkan bahwa usaha tersebut memang ada, beroperasi dengan baik, dan layak berdiri (Asnaini, 2022). NIB berfungsi sebagai perizinan usaha, yang mana memiliki arti untuk mengawasi dan menertibkan kegiatan usaha. Dengan adanya perizinan ini, pelaku usaha dituntut untuk terus mengawasi dan menjaga kualitas produknya, sehingga mereka tidak bisa sembarangan dalam memproduksi barang atau jasa. Hal tersebut dikarenakan dalam perizinan usaha sudah tercantum penanggung jawab usaha, sehingga ketika terjadi hal yang merugikan pihak-pihak lain atau hal yang menyimpang, maka pihak penanggung jawab yang tercantum dalam NIB harus bertanggung jawab (Sutedi, 2011 dalam Asnaini, 2022).

Pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas usaha akan mendapatkan keuntungan antara lain memperoleh perlindungan hukum yang terjamin, diberi kemudahan untuk

pengembangan usaha, membantu kelancaran memasarkan usaha (dalam negeri dan luar negeri), mempermudah akses pembiayaan, serta kemudahan mendapatkan pendampingan usaha dan pelatihan dari pemerintah (Kusmanto et., al, 2019 dalam Tafriyanto et., al, 2022). Beberapa hambatan yang menghalangi pelaku untuk memiliki izin usaha adalah (1) mereka tidak mengetahui keuntungan yang didapat dari izin tersebut, (2) mereka masih berjuang untuk mendapatkan izin, dan (3) mereka tidak mengetahui bagaimana mempertahankan izin usaha.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan warga Desa Kebondalem, kami Kelompok 03 KKN-T MBKM Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur berupaya meningkatkan potensi UMKM. Salah satu cara kami melakukannya adalah dengan membantu menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB), yang diharapkan dapat membantu pelaku UMKM agar mendapatkan perlindungan hukum.

## **METODE PELAKSANAAN**

Aksi pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan untuk membantu UMKM melalui pendekatan *door-to-door*, dimana dilakukan dengan mendatangi masing-masing rumah pelaku UMKM di Desa Kebondalem. Oleh karena itu, pendekatan ini diterapkan dalam beberapa langkah, yaitu:

### **1. Persiapan**

Anggota Kelompok 03 KKN-T MBKM melakukan survei ke masing-masing UMKM dengan tujuan untuk mendata UMKM mana saja yang sudah dan belum memiliki NIB. Data ini dapat memudahkan untuk menentukan mitra UMKM yang akan didampingi dalam pembuatan NIB. Langkah persiapan selanjutnya yaitu mencari tahu persyaratan pembuatan NIB dan memutuskan konsep pendampingan yaitu secara *door-to-door* agar dapat mengetahui permasalahan UMKM lebih dalam.

### **2. Penerapan**

Pada tahap penerapan ini digunakan pendekatan *door-to-door*, sehingga kami mendatangi masing-masing rumah mitra UMKM. Dalam pendampingan ini, selain membantu pembuatan NIB, kami juga menjelaskan pengertian NIB dan pentingnya legalitas bisnis.

### **3. Pembuatan**

Pendampingan pembuatan NIB ini dilakukan menggunakan *handphone* melalui aplikasi Online Single Submission (OSS). Persyaratan yang harus diisi dalam pembuatan NIB diantaranya adalah Nomor Induk Kependudukan (NIK) pelaku usaha, nama lengkap, tanggal lahir, nomor telepon, bidang usaha, luas lahan dan modal usaha, tanggal berdirinya

usaha, jumlah tenaga kerja, dan jenis produk atau jasa. Jika pelaku UMKM memiliki NPWP dan BPJS maka dapat dicantumkan, namun hal ini tidak wajib.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

UMKM mendapatkan banyak manfaat dari pelaksanaan kegiatan ini di Desa Kebondalem Kecamatan Bareng. Izin usaha sebelumnya hanya dianggap tidak penting karena sulitnya pengurusan; namun demikian, UMKM memerlukan izin usaha untuk mendorong pertumbuhan usaha, melindungi lokasi usaha, dan mempertahankan daya saingnya dalam ekonomi modern yang semakin ketat. Tingkat kepemilikan NIB yang rendah disebabkan oleh ketidaktahuan para pelaku UMKM tentang pentingnya mendapatkan izin usaha dan kurangnya kesadaran mereka akan informasi yang dibutuhkan untuk membuat NIB. Temuan ini menunjukkan bahwa masalah legalitas kepemilikan UMKM sangat mendesak, dan kegiatan ini dapat menawarkan pendekatan terbaik untuk mengatasinya.

Kegiatan pertama adalah mensurvei dan mengumpulkan informasi tentang berbagai UMKM yang ada di Desa Kebondalem. Hasil pendataan UMKM oleh aparat desa digunakan untuk menghasilkan data ini. Hal ini memudahkan pelaksanaan KKN-T MBKM Kelompok 03 di lapangan dengan mengetahui secara jelas jumlah UMKM di setiap dusun. Setelah itu, kami membantu pelaku usaha membuat NIB.



Gambar 1 Mengunjungi UMKM dan Melakukan Survei

Kegiatan kedua memberikan sosialisasi pada pelaku UMKM mengenai pentingnya dan manfaat NIB. Kegiatan ini dilaksanakan secara *door-to-door* di kediaman masing-masing UMKM. Pendekatan ini diambil karena dianggap lebih berhasil daripada menyatukan para pelaku UMKM dalam satu lokasi. Kami mengantisipasi bahwa dengan menggunakan teknik ini, para pelaku UMKM akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang nilai hukum

perusahaan melalui pembuatan NIB. Kelompok 03 KKN-T MBKM memberikan sosialisasi tentang apa itu NIB, relevansinya, dan bagaimana memanfaatkannya untuk kelangsungan usahanya selama kegiatan berlangsung. Jika ada poin-poin dalam penjelasan pelaku UMKM tentang sosialisasi yang tidak mereka pahami, kami juga menawarkan periode tanya jawab. Kemudian, kami membantu memenuhi persyaratan untuk membuat NIB. Bantuan ini diberikan untuk mengurangi kesalahan dalam produksi NIB.



Gambar 2 Melakukan Sosialisasi dan Pendampingan Pembuatan NIB

Kegiatan ketiga adalah penciptaan Nomor Induk Berusaha atau NIB. Kegiatan ini dilakukan secara *door-to-door* di kediaman masing-masing UMKM, kegiatan ini dilakukan langsung setelah persyaratan untuk membuat NIB sudah terlengkapi dan kita melakukan pendampingan untuk pendaftaran NIB setiap UMKM setelah mengisi semua formulir, NIB yang telah selesai akan dicetak sehingga para pelaku UMKM mempunyai NIB dalam bentuk *hardfile*. Kemudian penyerahan *hardfile* kepada pelaku UMKM akan diserahkan langsung oleh Kelompok 03 KKN-T MBKM kepada pelaku UMKM.



Gambar 3 Penyerahan Hardfile NIB ke Pelaku UMKM

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan penjelasan di atas, kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai pengurusan izin dan penetapan legalitas usaha menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi di Desa Kebondalem. Sebagian besar pelaku UMKM masih belum menyadari pentingnya memiliki legalitas usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB). Mereka cenderung menganggap proses pengurusan NIB sulit dan memakan waktu yang lama.

Dengan adanya kegiatan pengabdian masyarakat ini, Kelompok 03 KKN-T MBKM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur berusaha membantu meningkatkan potensi UMKM di Desa Kebondalem dengan membantu pelaku usaha dalam menerbitkan NIB. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku UMKM memperoleh perlindungan hukum dan mendukung peningkatan kesejahteraan warga Desa Kebondalem secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

Asnaini, Sri Wahyuni, *et.al.* 2022. Sosialisasi Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Pengembangan UMKM di BUMDES Serdang Tirta Kencana Melalui Online Single Submission. *Mulia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 1, No. 2.

BPK RI. 2018. Diakses melalui <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/82994/pp-no-24-tahun-2018>

Tafriyanto, Chairul Fajar, *et.al.* 2022. Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *PARTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 3, No. 2.